



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN KEGIATAN

YANG DI DANAI DARI DANA DESA DIKABUPATEN BOALEMO

TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, salah satu ketentuan penggunaan yang didanai dari Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan bab II pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Kegiatan yang di Danai Dari Dana Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Pelayanan Publik dalam

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 111);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 112);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGGUNAAN DAN KEGLATAN YANG DIDANAI
DARI DANA DESA DIKABUPATEN BOALEMO
TAHUN ANGGARAN 2015**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalm peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
2. Bupati adalah Bupati Boalemo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan disegala bidang kepentingan masyarakat kearah yang lebih baik.

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan yang berdasarkan hak atas usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan.

Pasal 3

Penggunaan Dana Desa sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

BAB III KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA

Pasal 4

Kegiatan yang didanai dari Dana Desa demi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, infrastruktur Pedesaan, meningkatkan kualitas hidup manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui Kegiatan Prioritas.

Pasal 5

Kegiatan prioritas yang didanai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 meliputi :

- a. Pembangunan Desa, dan
- b. Pemberdayaan masyarakat Desa

Pasal 6

- (1) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

- (2) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; dan

c. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan anak usia dini

(3) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;

(4) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

(5) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d didasarkan atas kondisi desa dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya yang diantaranya dapat meliputi

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;
 5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur/gamping);

7. felspar; dan
 8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (*chert*);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:

- 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 2) kelompok perempuan;
- 3) kelompok tani;
- 4) kelompok masyarakat miskin;
- 5) kelompok nelayan;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 8

Kegiatan yang tidak prioritas dapat di danai ketika kegiatan prioritas sudah terpenuhi dan mendapat izin dari Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 17 Juni 2015

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 17 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. SUJARNO ABD. HAMID

NIP. 195812261989031004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 513